



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

NOMOR : 401 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI KPU KABUPATEN NABIRE
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang di fasilitasi untuk setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 147/PL.02.4-BA/9401/2024 tentang penetapan jumlah dan jenis bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang di fasilitasi kpu kabupaten nabire untuk setiap pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang penetapan jumlah dan jenis bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang di fasilitasi kpu kabupaten nabire untuk setiap pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 398 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 399 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI KPU KABUPATEN NABIRE UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang di fasilitasi kpu kabupaten nabire untuk setiap pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten nabire tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jumlah dan jenis Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nabire
Pada tanggal : 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum,



★ Denisius Badi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE NOMOR : 401 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI
KPU KABUPATEN NABIRE UNTUK SETIAP PASANGAN
CALONDALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024

RINCIAN JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI
KPU KABUPATEN NABIRE UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024

NO	JENIS	UKURAN	BAHAN	JUMLAH KEBUTUHAN	KET
1.	Baliho	3 m x 5 m	Vinyl 280 gr	5 buah setiap Pasangan Calon	
2.	Umbul-Umbul	1 m x 3 m	Vinyl 280 gr	300 buah setiap Pasangan Calon	
3.	Spanduk	1,5 x 7 m	Vinyl 280 gr	162 buah setiap Pasangan Calon	

Ditetapkan di : Nabire
pada tanggal : 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum,



Denisius Badi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE NOMOR : 401 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI
KPU KABUPATEN NABIRE UNTUK SETIAP PASANGAN
CALONDALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024

RINCIAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DI FASILITASI KPU
KABUPATEN NABIRE UNTUK SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2024

NO	JENIS	UKURAN	BAHAN	JUMLAH KEBUTUHAN	KET
1.	Selebaran (<i>Flyer</i>)	8,25 x 21 cm	HVS 80 gr	6,614 lembar setiap Pasangan Calon	
2.	Brosur (<i>Leaflet</i>)	29,7 x 21 cm	HVS 80 gr	17,614 lembar setiap Pasangan Calon	
3.	Pamflet	29,7 x 21 cm	HVS 80 gr	17,614 lembar setiap Pasangan Calon	
4.	Poster	40 x 60 cm	HVS 80 gr	20,614 lembar setiap Pasangan Calon	

Ditetapkan di : Nabire
Padatanggal : 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTHANOY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum,



★ Denisius Badi